
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan di Daerah Sarolangun

Erda Saputri

saputrierda641@gmail.com

Taufik Yahya

taufikyahya@unja.ac.id

Lili Naili Hidayah

lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

*This study aims to determine and analyze the implementation of corporate social responsibility PT. Lubuk Lancang Kuning towards the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency. The formulation of the problem is 1. What is the form of the corporate social responsibility program of PT. Lubuk Lancang Kuning against the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency? 2. How is the implementation of the corporate social responsibility program of PT. Lubuk Lancang Kuning towards the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency? The research method used is empirical juridical, namely a study that shows a gap between *das sollen* and *das sein* (hope and reality). The result of this research is in the implementation of corporate social responsibility which is carried out by PT. Lubuk Lancang Kuning to the people of Lubuk Sepuh Village was provided through assistance for the construction of places of worship, sports assistance, assistance in celebration of major holidays such as the national new year, Islamic new year, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, and MTQ assistance as well as educational assistance to schools which is in the village of Lubuk Sepuh. In its implementation there are several programs that have not been implemented due to obstacles that occur in their distribution and have not been properly socialized in the community so that there are still some people who do not know about social responsibility.*

Keywords: *Implementation; Limited company; Social Responsibility*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Rumusan Masalah adalah 1. Bagaimana bentuk Program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun? 2. Bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh diberikan melalui Bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan olahraga, bantuan dalam perayaan hari besar seperti tahun baru nasional, tahun baru

Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan batuan MTQ serta bantuan pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Desa Lubuk Sepuh. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program yang belum dijalankan disebabkan oleh hambatan yang terjadi dalam penyalurannya serta belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab Sosial

A. PENDAHULUAN

Investasi menjadi salah satu bentuk sumbangan yang banyak menopang pembangunan di Indonesia. Perkembangan investasi ini mengindikasikan besaran penanaman modal yang ada baik secara nasional maupun tersebar diseluruh daerah. Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu dalam bentuk penanaman modal langsung maupun penanaman tidak langsung oleh investor.¹

Penanaman modal di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Percepatan penanaman modal ini tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan upaya peningkatan peluang melalui pendekatan aspek seperti keadaan geografi, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian yang nantinya akan menunjukkan arah serta lokasi dimana kegiatan sectoral dapat dikembangkan. Pendekatan ini menimbulkan adanya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan aset manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang yang menarik.² Hal inilah yang menyebabkan pentingnya penanaman modal terutama pada pengelolaan sumberdaya alam di daerah setiap kabupaten di Indonesia agar terciptanya percepatan investasi yang menyeluruh dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “ tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas, setempat maupun masyarakat pada umumnya”. Sehingga bagi perusahaan yang kegiatannya

¹ Winata Agung, “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasi Terhadap Negara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, Desember 2018, hal. 127-136.

² Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Laporan Akhir Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Daerah*, 2017.

terkait dengan lingkungan hidup harus memiliki tanggung jawab sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka.³ Dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁴

Dasar pelaksanaan CSR yaitu Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi yaitu :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pada Pasal 74 ayat 1 ini dengan beranggapan bahwa kata “berkaitan dengan sumber daya alam” pasal ini tidak hanya melihat dari sisi bisnis (business) dari suatu perusahaan saja. Dengan kata lain walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi SDA, namun selama kegiatan tersebut usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA maka perusahaan tersebut tetap wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi terutama perusahaan adalah mempunyai berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh kepentingannya yang meliputi konsumen, karyawan pemegang saham komunitas dan lingkungan dalam berbagai aspek operasional perusahaan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵ CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” yaitu suatu organisasi, khususnya perusahaan dalam melakukan kegiatannya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.⁶ Dengan definisi tersebut maka CSR dapat diartikan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. CSR sendiri

³ Muskibah, Lili Naili Hidayah dan Evalina Alissa, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun”, *Jurnal wawasan Yuridika*, Vol. 5 No.1, Maret 2021, hal. 60-80.

⁴ Binota Nadapdap dan Sylvana M D Hutabarat “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Antara Kewajiban dan Kesukarelaan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 1, Juni 2015, hal.111-134.

⁵ Buchari Alma, Domi Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 177.

⁶ *Ibid*, hal. 178

merupakan investasi bagi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan karena CSR bukan hanya dilihat sebagai sentra biaya melainkan sentra laba (*profit center*) dimasa yang akan datang.

Konsep pemberdayaan melalui *Corporate Sosial Responsibility* mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* yaitu semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Konsep sosial serta upaya untuk bisa menkonvergensi target perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah semestinya menjadi bagian dari strategi perusahaan dan tidak dapat dipisahkan.

Oleh karenanya sangat jelas bahwa pemberdayaan merupakan strategi lain untuk membebaskan masyarakat akibat ketidakberdayaan ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan sosial karena pemberdayaan lebih dari sekedar menolong tetapi untuk bagaimana masyarakat yang diberdayakan keluar menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kemampuan diri pribadi dan orang lain dengan kegiatan sosial, ekonomi, politik, partisipasinya terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan strategis lainnya dalam kehidupan sosial, berbangsa, serta bernegara.

Salah satu daerah yang memiliki potensi dan peluang investasi yang baik di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Sarolangun dengan kondisi fisik dan geografis wilayah yang strategis, serta penggunaan lahan yang banyak bersumber dari sumberdaya alamnya dan struktur perekonomian Kabupaten Sarolangun masih didominasi oleh tiga sector utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta konstruksi. Hal ini menjadikan Kabupaten sarolangun sebagai sasaran peluang investasi yang baik untuk dimasa mendatang bagi investor.

Tingkat penanaman modal di Kabupaten Sarolangun juga semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini juga didorong oleh potensi pengelolaan investasi yang menjanjikan sehingga menyebabkan banyaknya investor yang menanamkan modalnya untuk tujuan investasi pada sumberdaya alam di Sarolangun.

Investasi di Kabupaten Sarolangun banyak didominasi oleh bidang perkebunan seperti karet dan sawit dengan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang melimpah. Salah satu Perseroan Terbatas yang ikut menanamkan modalnya adalah PT Lubuk Lancang Kuning yang merupakan pengembangan dari PT PP Bajabang Indonesia dengan mengembangkan lahan perkebunan karetnya sebanyak 5000 Ha di desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun dan sudah ditanam seluas 632 Ha. Sejak berdiri dari tahun 2011 dan memulai melakukan penanaman ditahun 2012 sehingga sudah memulai panen pada tahun 2018 dan masih ada beberapa tanaman yang masih belum bisa di panen hingga 2022 mendatang. Kegiatan yang

dilakukan oleh perusahaan ini hanya pada tahap penanaman hingga panen dengan cara penyadapan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh karyawan yang hampir setengahnya adalah penduduk asli desa Lubuk Sepuh.

Bentuk tanggung jawab sosial PT Lubuk Lancang Kuning selaku anak perusahaan PT PP Bajabang Indonesia menyesuaikan dengan program-program CSR Bajabang Group adalah *Corporate Sosial Responsibility Program Green Empowerment* yang berkomitmen untuk tetap melestarikan alam dan memberdayakan setiap aspek dari komunitas dari lingkungan kerja perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai alam dalam bidang pendidikan, pemberdayaan peranan wanita, pemberdayaan ekonomi mikro, pembinaan keagamaan dan kesehatan masyarakat.⁷

PT Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun ikut serta dalam mengimplementasikan CSR yang mana dasar pelaksanaannya peraturan di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dengan menyesuaikan pada bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan induknya yaitu PT PP Bajabang Indonesia/Bajabang Group. Berbagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) dilakukan baik itu dalam bentuk pendidikan, keagamaan dan kegiatan sosial di sekitar lokasi operasional perusahaan.

PT Lubuk Lancang Kuning Cabang sarolangun banyak melakukan CSR dalam bentuk sumbangan uang tunai langsung sejalan dengan yang dipaparkan oleh pihak perusahaan bahwa CSR yang dilakukan dengan memberikan bantuan/sumbangan yang disalurkan pada instansi atau penyalur tertentu yang akan mengarahkan dana tersebut pada panitia kegiatan mulai dari bantuan pendidikan, kegiatan olahraga, perbaikan jalan, pembangunan Masjid dan Mushollah dan banyak lagi bantuan lainnya. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.⁸

Perusahaan yang beroperasi sudah lama di suatu daerah sebaiknya tidak hanya memberikan tanggung jawab sosial dalam bentuk sumbangan/bantuan saja, tetapi juga ikut dalam pembentukan kegiatan langsung yang diselenggarakannya sebagai bentuk kegiatan sosial dalam pemenuhan program kewajiban CSR perusahaan tersebut terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT**

⁷ Biografi PT PP Bajabang Indonesia (CSR)

⁸ Data CSR di Kantor PT. Lubuk Lancang Kuning di Kabupaten Sarolangun

Lubuk Lancang Kuning Terhadap Masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun”.

Tipe penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris merupakan uraian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (harapan dan kenyataan). penelitian hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat di amati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁹

B. PEMBAHASAN

A. Bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Lubuk Lancang Kuning Terhadap Masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun

Keberadaan tanggung jawab sosial sesungguhnya mempunyai substansi yaitu dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan cara menjalin kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam artian kemampuan perusahaan agar dapat beradaptasi baik dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu pengembangan tanggung jawab sosial kedepan semestinya tertuju pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menerapkan program-program tanggung jawab sosial, diperlukan ketiga elemen yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi serta mendukung, oleh sebabnya diperlukan partisipasi aktif dari masing-masing stakeholder untuk dapat bersinergi, dalam mewujudkan dialog secara komprehensif. Tanggung jawab sosial sebagai suatu gagasan, perusahaan tidak lagi sebatas tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line* yakni nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan hanya kondisi keuangannya (*Financial*) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak terhadap *triple bottom lines* yaitu finansial, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan pihak perusahaan maka bapak Dedi Kurniawan selaku Project Manager Perusahaan mengatakan bahwa :

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125

“Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan dalam waktu jangka pendek tetapi juga turut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam waktu jangka panjang.”¹⁰

Dengan arti bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi juga tanggung jawab ini juga harus berkesinambungan hingga waktu yang cukup panjang.

Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan harus memfokuskan perhatiannya terhadap tiga hal yakni keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial maka pihak perusahaan menyatakan bahwa :

“Pihak pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan sangat mendukung mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial, hal ini dikarenakan perusahaan sangat menyadari bahwa tanggung jawab sosial merupakan tuntutan yang tidak bisa terelakkan. Agar mencapai tujuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Oleh karenanya perusahaan beranggapan bahwa dengan adanya program tanggung jawab sosial dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan kelompok masyarakat sekitar perusahaan.”¹¹

Idealnya program Tanggung Jawab Sosial yang ada semestinya harus memberdayakan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat diajak mandiri dan ikut berpartisipasi. Partisipasi ialah komponen penting dalam menciptakan kemandirian dan proses pemerdayaan. Dengan keikutsertaan masyarakat dan pemerintah dalam penentuan program hingga dapat mengurangi risiko kegagalan yang diakibatkan kurangnya dukungan selama pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat (secara partisipatoris) dalam penentuan program serta mempertimbangkan kebutuhan mereka diyakini bahwa dapat menjaminnya perolehan dukungan yang dimaksud.

PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun bukan hanya memandang tanggung jawab sosial sebagai tuntutan saja melainkan juga sebagai sebuah kebutuhan bagi perusahaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Dedi Kurniawan dalam wawancara, sebagai berikut :

“perusahaan memandang tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar tuntutan tetapi juga sebagai kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan. Eksistensi dan keberlangsungan PT Lubuk Lancang Kuning Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan

¹⁰ Wawancara dengan Dedi Kurniawan, Selaku Project Maneger PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun, tanggal 5 Agustus 2021 di PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dedi Kurniawan, Selaku Project Maneger PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun, tanggal 5 Agustus 2021 di PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun.

Kabupaten Sarolangun sebagai entitas bisnis sekaligus juga sebagai elemen sosial sangat bergantung dari cara interaksi antara pihak manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan lainnya. Para pemangku kepentingan yang dimaksudkan adalah konsumen, komunitas sosial atau masyarakat di sekitar operasional perusahaan dan juga karyawan perusahaan itu sendiri.”¹²

Masing-masing dari pemangku kepentingan mempunyai peran dan kontribusinya yang saling terikat satu sama lain dalam siklus mata rantai harmoni kehidupan sosial.

Program tanggung jawab sosial PT. Lubuk Lancang Kuning berpedoman pada program dari induk perusahaannya yaitu PT PP Bajabang Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Dedi Kurniawan dalam wawancara, sebagai berikut :

“Bahwa PT. Lubuk Lancang Kuning cabang Sarolangun selaku dari anak perusahaan PT PP Bajabang Indonesia memiliki program yang sama seperti yang tertera pada profil dan filosofi perusahaan, yang mana filosofi perusahaan adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan kesederhanaan dalam meraih cita-cita. Untuk programnya lebih lanjut ada pada website resmi perusahaan.”¹³

Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Dedi Kurniawan diatas bahwa program PT. Lubuk Lancang Kuning ada pada website resmi milik Bajabang Group.

Program Tanggung Jawab Sosial yang dimiliki PT. Lubuk Lancang Kuning yang berpedoman pada program Bajabang Group dengan mengusung tema program Corporate Social Responsibility Program Green Empowerment yang berkomitmen untuk tetap melestarikan alam dan memberdayakan setiap aspek dari komunitas dalam lingkungan kerja perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai alam. Hal ini tercermin dalam program-program CSR Bajabang Group, yang mengedepankan aspek-aspek vital di sekitar lingkungan perkebunan dan pabriknya¹⁴, antara lain :

1. Pendidikan
2. Pemberdayaan Peranan Wanita
3. Pemberdayaan Ekonomi Mikro
4. Pembinaan keagamaan
5. Kesehatan Masyarakat

Program Tanggung Jawab Sosial tersebut diharapkan membuka peluang bagi PT. Lubuk Lancang Kuning untuk dapat diterima oleh masyarakat dan sebagai langkah strategi yang bertujuan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar perusahaan dan dalam menjalankan program tetap dengan memperhatikan pemerintah daerah setempat sehingga

¹² Wawancara dengan Bapak Dedi Kurniawan, Selaku Project Maneger PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun, tanggal 5 Agustus 2021 di PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun.

¹³ Wawancara dengan Bapak Dedi Kurniawan, Selaku Project Maneger PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun, tanggal 5 Agustus 2021 di PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun.

¹⁴ <http://www.bajabang.co.id> diakses pada 4 Agustus 2021, pukul 19:00 WIB.

diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menjalin atau membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat serta pemerintah setempat.

B. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Lubuk Lancang Kuning Terhadap Masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun

Dasar dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial PT. Lubuk Lancang Kuning Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi setiap perusahaan berbentuk PT harus menjalankan Tanggung Jawab Sosial. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas mencantumkan bahwa kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya dilihat pada bisnis inti (*core business*) dari perusahaan tersebut.

Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tercantum pada Pasal 74 UU PT yaitu :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pada Pasal 74 ayat 1 ini dengan beranggapan bahwa kata “berkaitan dengan sumber daya alam” pasal ini tidak hanya melihat dari sisi bisnis (*business*) dari suatu perusahaan saja. Dengan kata lain walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi SDA, namun selama kegiatan tersebut usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA maka perusahaan tersebut tetap wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Selain itu negara mengenai hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut tentang tata cara tanggung jawab sosial lingkungan secara internal perusahaan dengan melalui aturan ini, yaitu dengan menganggarkan dana tersebut yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.

PT. Lubuk Lancang Kuning Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial bukan sekedar dalam memenuhi ketentuan peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang dijelaskan Dedi Kurniawan dalam wawancara sebagai berikut

“PT. Lubuk Lancang Kuning dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial bukan sekedar pemenuhan dari peraturan yang ada akan tetapi juga merupakan wujud apresiasi perusahaan mengenai kontribusi dukungan masyarakat terhadap perkembangan perusahaan.”¹⁵

Sebagaimana Program PT. Lubuk Lancang Kuning yang ada pada website resmi perusahaan Bajbang Group mengusungkan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan nama *Corporate Social Responsibility Program Green Empowerment* yang mengedepankan aspek-aspek vital disekitar lingkungan perkebunan maupun pabriknya yang terdiri dari Pendidikan, Pemberayaan Wanita, Pemberdayaan Ekonomi Makro, Pembinaan Keagamaan, dan Kesehatan Masyarakat. Berikut penulis sajikan tabel mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Lubuk Lancang Kuning di Desa Lubuk Sepuh sebagai berikut:

Tabel 2
Data Pelaksanann Program CSR PT Lubuk Lancang Kunig Di Desa Lubuk Sepuh Tahun 2013-2021

No	Program	Perihal	Dusun/Tahun	Biaya (RP)
1.	Pendidikan	1. Bantuan Dana Study Banding ke Cina untuk program UNPAK Drs. Fahrizal (Kepala Sekolah MTS Sa'datul Islamiyah)	Dusun Baru/2013	500.000
		2. Bantuan dana fasilitas pada Madrasah Ibtidayah Desa Lubuk Sepuh	Lubuk Sepuh/2014	200.000
		3. Bantuan dana pembangunan wc MTS Sa'datul Islamiyah Desa Lubuk Sepuh	Lubuk Sepuh/2016	200.000
		4. Bantuan Dana sarana dan praserana PAUD Samonjo	Dusun Samonjo/2016	200.000
		5. Bantuan Dana pengadaan alat drumband MTS MTS Sa'datul Islamiyah Desa Lubuk Sepuh	Lubuk Sepuh /2019	250.000
2.	Pemberdayaan Peranan Wanita	-	-	-
3.	Pemberdayaan	-	-	-

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dedi Kurniawan, Selaku Project Maneger PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun, tanggal 5 Agustus 2021 di PT. Lubuk Lancang Kuning Cabang Sarolangun.

	Ekonomi Mikro			
4.	Pembinaan Keagamaan	1. Bantuan Dana Acara Tabligh Akbar	Kampung Tengah/2014	250.000
		2. Bantuan dana Majelis Ta'lim An-Nur Desa Lubuk Sepuh	Lubuk Sepuh/2015	200.000
		3. Bantuan dana dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Pelawan	Lubuk Sepuh/2016	1.000.000
		4. Bantuan dana renovasi Masjid Baiturrohman Desa Lubuk Sepuh	Lubuk Sepuh/2017	200.000
		5. Bantuan MTQ tingkat Kecamatan Pelawan	Lubuk Sepuh/2017	500.000
		6. Bantuan dana perayaan tahun baru Islam	Kampung Tengah/2019	500.000
		7. Bantuan dana Maulid Nabi	Kampung Tengah/2019	500.000
		8. Bantuan dana Pembangunan Mushollah Ashabul Yamin	Lubuk Buntak/2020	1.640.000
		9. Bantuan dana Maulid Nabi	Kampung Tengah/2020	300.000
		10. Bantuan dana pengecetan masjid Masjid Baiturrohman Desa Lubuk Sepuh	Lubuk Sepuh/2021	150.000
		11. Bantuan dana Tabligh Akbar	Kampung Tengah/2021	300.000
5.	Kesehatan Masyarakat	-	-	-

Sumber Data : Kantor PT Lubuk Lancang Kuning, tahun 2021

1. Pendidikan

Dilihat dari tabel diatas bahwa dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang dilakukan PT. Lubuk Lancang Kuning dibidang pendidikan telah tetap sasaran namun perlu ditingkatkan dalam pelaksanaanya. Dapat dilihat bahwa beberapa kali perusahaan melakukan tanggung jawab sosial pada masyarakat Desa Lubuk sepuh pada bidang pendidikan, seperti bantuan pembangunan sekolah, pengadaan alat sarana dan praserana untuk kebutuhan belajar sampai dengan bantuan study banding. Ini sudah awal yang bagus untuk berperan serta dalam melahirkan generasi unggul penerus bangsa namun kedepannya agar dapat memberikan penambahan nominal bantuan/ sumbangan yang diberikan serta diharapkan tidak hanya dalam bentuk bantuan/sumbangan saja tetapi juga memberikan beasiswa kepada pelajar agar dapat memberdayakan dan bisa membantu daerah disekitar perusahaan untuk menegejar berbagai ketinggalan kualitas dari daerah lainnya. Dengan adanya program di bidang pendidikan ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan SDM lokal yang unggul dan bisa ikut andil mengisi berbagai posisi yang dibutuhkan perusahaan

dimasa yang akan datang dan akan menjadi penghubung yang efektif antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

2. Pemberdayaan Peranan Wanita

Berdasarkan data yang penulis dapat dan yang tertera pada tabel diatas bahwa program dibidang pemberdayaan peranan wanita belum dijalankan, ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program dibidang ini. Dan perusahaan juga harus menyesuaikan kegiatan yang nantinya dijalankan sesuai dengan pola kehidupan yang dijalankan wanita yang ada di Desa Lubuk Sepuh.

3. Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Bahwa program dibidang ini diharapkan dapat membuka peluang, mendukung semangat entrepreneurship dan memberikan sebuah upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat disekitar area perkebunan. Namun yang terjadi di lapangan dan data yang tertera pada tabel bahwa perusahaan belum pernah melakukan pemberdayaan ekonomi mikro terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh dikarenakan kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui tentang adanya program dibidang ini. Harapan kedepannya bahwa perusahaan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan bantuan modal kepada pemilik usaha kecil yang ada disekitar Desa Lubuk Sepuh.

4. Pembinaan Keagamaan

Dalam program Pembinaan Keagamaan sudah sangat tepat sasaran yang mana pihak PT. Lubuk Lancang Kuning selalu memberikan sumbangan terhadap acara-acara keagamaan yang dilaksanakan mulai dari memperingati Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, sumbangan kepada Majelis Ta'lim, bantuan terhadap pembangunan Masjid dan Musolah serta bantuan terhadap kegiatan MTQ. Bahwa menunjukkan bahwa perusahaan ikut serta dalam pembinaan nilai-nilai pembentuk pribadi yang luhur dan ikut dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cinta Agama. Dengan bantuan dana yang diberikan pada acara diharapkan memberikan manfaat yang baik untuk bangsa.

5. Kesehatan Masyarakat

Program ini akan menjadi sebuah ajang bagi perusahaan untuk memberikan layanan penuh kepada masyarakat sekitar dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sekitar perusahaan. Akan tetapi berdasarkan data yang penulis dapat dari kantor PT. Lubuk Lancang Kuning dan fakta yang ada dilapangan bahwa program dibidang kesehatan masyarakat belum pernah dilakukan.

Dari ke lima Program CSR tiga diantaranya belum dilaksanakan atau dilakukan sama sekali dikarenakan belum pernah pihak dari Desa Lubuk Sepuh mengajukan proposal terkait bantuan dari tiga program yang belum diberikan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap

masyarakat Desa Lubuk Sepuh dan kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan mengenai program CSR mereka, sesuai dengan pernyataan kepala Desa Lubuk Sepuh:

“Kami tidak mengetahui bahwa PT. Lubuk Lancang Kuning mengedepankan 5 program tersebut, pihak kami atau masyarakat hanya mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan.”¹⁶

Sejalan dengan yang disampaikan kepala Desa Lubuk Sepuh bahwa masyarakat banyak meminta bantuan/sumbangan kepada pihak PT. Lubuk Lancang Kuning sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan ini sejalan dengan data yang penulis dapat dari PT. Lubuk Lancang Kuning dan wawancara yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Sepuh.

Berikut penulis sajikan bantuan yang diberikan PT. Lubuk Lancang Kuning di luar lima program yang diusungkan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 3
Data Pelaksanaan CSR diluar Program PT. Lubuk Lancang Kuning Di Desa Lubuk Sepuh Tahun 2013-2021

Bantuan Lainnya Atau Bantuan Diluar Program	Perihal	Dusun/Tahun	Biaya (RP)
	1. Bantuan dana acara hari Raya Idul Fitri	Dusun Baru/2013	750.000
	2. Bantuan dana perbaikan jalan	Lubuk Buntak/2013	5.000.000
	3. Bantuan dana acara kegiatan pemuda	Dusun Baru/2014	100.000
	4. Bantuan dana study banding Ichsan Ilyas	Lubuk Sepuh/2014	500.000
	5. Bantuan dana pembuatan perahu	Kampung Tengah/2015	150.000
	6. Bantuan dana acara hari Raya Idul Fitri	Dusun Baru/2016	750.000
	7. Bantuan dana acara memperingati hari kemerdekaan	Ujung Tanjung/2016	500.000
	8. Bantuan dana acara tahun baru	Dusun Baru/2017	500.000
	9. Bantuan dana acara turanamen futsal	Lubuk Sepuh 2017	200.000
	10. Bantuan dana perbaikan jalan	Ujung Tanjung /2017	1.000.000
	11. Bantuan dana olahraga sepak bola pemuda	Lubuk Sepuh/2017	200.000
	12. Bantuan dana acara memperingati Kemerdekaan	Dusun Baru/2019	500.000
	13. Bantuan dana pembanguan Pos Kamling	Lubuk Buntak/2020	250.000

Sumber Data : Kantor PT Lubuk Lancang Kuning, Tahun 2021.

¹⁶ Wawancara Bapak Sargani selaku Kepala Desa Lubuk Sepuh, tanggal 30 Maret 2022 di Desa Lubuk Sepuh

Table diatas menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak hanya fokus pada program yang mereka usungkan tetapi juga banyak memberikan bantuan teradap kebutuhan masyarakat Desa Lubuk Sepuh mulai dari memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Lubuk Sepuh mulai dari berbagai bantuan acara olahraga, perbaikan jalan, pembangunan pos kamling, serta bantuan dana terhadap acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lubuk Sepuh ini menunjukkan bahwa perusahaan juga ikut serta dalam membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat diluar 5 program yang diusungkan.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dari wawancara yang penulis lakukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program dan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan PT. Lubuk Lancang Kuning, seperti dari pernyataan Ibu Siti Asiyah Dan Diana.

“Saya selaku masyarakat Desa Lubuk Sepuh tidak pernah tau dengan adanya program yang dilaksanakan oleh PT.Lubuk Lancang Kuning, saya juga tidak tau apa itu tanggung jawab sosial perusahaan dan dalam bentuk apa saja kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial itu dilakukan, apalagi dalam hal menerima bantuan saya tidak pernah mendapatkannya.”¹⁷

Selain itu ibu Diana juga menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“Saya tidak pernah menerima bantuan apapun terkait dengan program pelaksanaan tanggung jawab sosial/CSR yang telah kamu sebutkan tadi, dan ini juga kali pertama saya mendengarkan bahwa adanya bantuan yang diberikan PT.Lubuk Lancang Kuning.”¹⁸

Tetapi banyak juga masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan yang dilakukan PT. Lubuk Lancang Kuning seperti apa yang dikatakan Ketua Pemuda Desa Lubuk Sepuh dalam hal ini Bapak Atib menyatakan pendapatnya bahwa :

“Saya sebagai Ketua Pemuda Desa Lubuk Sepuh menyatakan memang benar bahwa pihak PT. Lubuk Lancang Kuning kerap memberikan bantuan pada setiap dusun yang ada di Desa Lubuk Sepuh khususnya apabila ada perayaan suatu acara yang diadakan dari masing-masing dusun mulai dari bantuan dalam pengadaan acara hari Raya Idul Fitri, Pertandingan Olahraga, HUT RI, Tahun Baru Nasional sampai dengan acara keagamaan seperti MTQ, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam sampai dengan acara Tabligh Akbar. Belum lagi dengan bantuan-bantuan lainnya dalam hal membantu pembangunan Desa Lubuk Sepuh seperti memberikan bantuan terhadap perbaikan sekolah dan pembangunan Mushola dan serta bantuan dalam pengecatan Masjid yang ada di Desa Lubuk Sepuh.”¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Asiyah Selaku Masyarakat Kampung Tengah, tanggal 3 Januari 2022 di Dusun Kampung Tengah Desa Lubuk Sepuh.

¹⁸ Wawancara Ibu Diana Selaku Masyarakat Kampung Tengah, tanggal 3 Januari 2022 di Dusun Kampung Tengah Desa Lubuk Sepuh.

¹⁹ Wawancara Bapak Atib Selaku Ketua Pemuda Desa Lubuk Sepuh, tanggal 4 Januari 2022 di Dusun Lubuk Buntak Desa Lubuk Sepuh

Jika dihubungkan dengan data yang didapatkan dari kantor PT. Lubuk Lancang Kuning dari tahun 2013-2021 masih belum optimal dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang mana beberapa program yang diusungkan belum terlaksanakan dikarenakan beberapa hambatan diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai program ke masyarakat dan kurangnya dana dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dikarenakan banyak tanaman yang belum siap panen. Pelaksanaan program tersebut hanya sebatas dalam pemberian bantuan saja yang apabila proposal usulan diajukan oleh pihak penyelenggara kepada pihak perusahaan lalu pihak perusahaan mengkaji serta menganalisa kemudian baru diputuskan berapa banyak dana bantuan diberikan selain itu juga tidak adanya kegiatan yang dibuat secara langsung dan rutin yang dilakukan pihak oleh perusahaan dalam mengsucceskan program tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan fungsi CSR diatas maka, maka bantuan-bantuan yang dilakukan sudah sesuai dengan fungsi melebarkan akses menuju market, yang mana dalam hal ini seluruh dana/biaya yang dikeluarkan demi suatu program CSR sebenarnya dapat menjadikan sebuah peluang yg baik perusahaan agar mendapatkan market yang lebih besar. Serta didalamnya dapat segera membangun loyalitas konsumben dan menembus pangsa pasar yang baru. Dengan adanya program CSR diharapkan dapat membuat nama perusahaan menjadi lebih dikenal dan dikagumi oleh masyarakat. Yang kemudian telah sesuai juga dengan fungsi dalam peningkatan semangat dan produktivitas karyawan, dimana reputasi nama perusahaan yang baik serta kontribusi yang besar yang diberikan perusahaan terhadap para stakeholder, baik masyarakat dan lingkungan, serta manambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan perusahaan yang mana hal ini akan berdampak terhadap peningkatan motivasi, semangat serta produktivitas kerja karyawan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bentuk program CSR yang dilakukan oleh PT.Lubuk Lancang Kuning terhadap Masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dengan mengusungkan tema program *Corporate Social Responsibility Green Empowerment* yang memfokuskan dan mengedepankan pada aspek-aspek vital disekitar lingkungan perusahaan diantaranya adalah Pendidikan, Pemberdayaan Peranan Wanita, Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Pembinaan Keagamaan dan Kesehatan Masyarakat.
2. Bahwa pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT. Lubuk Lancang Kuning Di Desa Lubuk Sepuh banyak masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut, yang mana kegiatan yang terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilakukan PT. Lubuk Lancang Kuning Di Desa Lubuk Sepuh melalui bantuan diantaranya

: Bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan olahraga, bantuan dalam perayaan hari besar seperti tahun baru nasional tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan bantuan MTQ serta bantuan pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Desa Lubuk Sepuh, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam penyalurannya antara lain program yang dijalankan perusahaan belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial maupun mengenai program-program tanggung jawab sosial, kemudian kurangnya dana membuat program tanggung jawab sosial yang dilakukan PT. Lubuk Lancang Kuning masih belum terlaksanakan dengan optimal dan belum merata di masyarakat dan kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Dan kurangnya *feedback* dari masyarakat yang mana masyarakat hanya sekedar menerima bantuan saja. Dengan bantuan yang diberikan PT. Lubuk Lancang Kuning kepada masyarakat diharapkan masyarakat lebih kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku/Laporan/Artikel

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Laporan Akhir Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Daerah*, 2017

Bahder Johan Nasutiom, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Buchari Alma, Domi Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta Bandung, 2009.

Binoto Nadapdap dan Sylvana M D Hutabarat, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kesukarelaan", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No. 1 Juni 2015.

Muskibah, Lili Naili Hidayah dan Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun", *Jurnal wawasan Yuridika*, Vol. 5 No.1, Maret 2021.

Winata Agung, "Perlindungan investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadapop Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2No.2, Desember 2018.

Data CSR di Kantor PT Lubuk Lancang Kuning di Kabupaten Sarolangun 2013-2021

<http://www.bajabang.co.id> diakses pada 4 Agustus 2021, pukul 19:00 WIB.